



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan layanan tridharma perguruan tinggi di Universitas Jambi serta menyelaraskannya dengan Rencana Strategis Bisnis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017-2021, perlu ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2017-2021.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021, yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Jambi dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

#### Pasal 3

Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Jambi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 07 MAR 2018



REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Yth. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Jambi;
4. Yth. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Jambi;
5. Yth. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi.